

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – KABUPATEN PAMEKASAN
2018

PUTUSAN NOMOR : 01/LP/PL/ADM/KAB/16.28/IX/2018, 18 HLM

PUTUSAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, menerima, memeriksa dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 25 September 2018 dengan Pelapor Sdr. Abdurrahman dan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.

Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 3 Tahun 2017, Perbawaslu 8 Tahun 2018, dan Perbawaslu No. 21 Tahun 2018.

Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan nomor Putusan : 01/LP/PL/ADM/KAB/16.28/IX/2018 Bawaslu Kabupaten Pamekasan menolak Laporan Polapor tentang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan umum yang dilakukan KPU Kabupaten Pamekasan dengan meloloskan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan yang masih berstatus sebagai Pendamping Desa. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait keterangan dalam surat komisi pemilihan umum nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 Perihal Kewajiban Mengundurkan diri bagi calon anggota DPR, DPD dan DPRD yang berstatus sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ASN, TNI/Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan BUMN dan BUMD atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN sedangkan Pendamping Desa tidak disebut sebagai pekerjaan dan/atau jabatan yang dilarang dan harus mengundurkan diri ketika hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD jo. ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD, tidak dijelaskan secara implisit terkait pengetahuan Badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, pendamping desa tidak termasuk jabatan dan/atau pekerjaan yang diwajibkan harus mengundurkan diri ketika yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari selasa, Tanggal 16 Oktober 2018.